

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, artinya refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap sebagai cerminan pendapat warga negara. Jamal Wiwoho, Robert Dahl, menjelaskan bahwa ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk perwujudan demokrasi, yakni :

- 1.Adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi;
- 2.Adanya kebebasan berekspresi;
- 3.Adanya hak memberikan suara;
- 4.Adanya eksitabilitas untuk menduduki jabatan publik;
- 5.Adanya hak dari para pemimpin politik dalam berkompetisi merebut kedudukan;
- 6.Adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;
- 7.Adanya pemilu yang bebas dan adil; dan
- 8.Adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat)¹

Perwujudan demokrasi secara langsung (*direct democracy*) kaitannya dengan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dapat disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan, karena salah satu hal yang paling pokok dalam membangun demokrasi ialah kebebasan. Kebebasan itulah sebetulnya basis dari demokrasi. Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa akar kebebasan dan kultur kebebasan. Pelaksanaan hak atas

¹<http://delapan8a.blogspot.com/2011/02/rangkuman-demokrasi.html>.

kebebasan tersebut dapat disalurkan berupa pelaksanaan hak atas berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi manusia lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.²

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran atau pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, maka dari itu hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia serta tuntutan untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang nasional dan modern sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang maka dari itu kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik³(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). Pembentukan partai politik tersebut merupakan cerminan pendapat rakyat, yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu : Partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

² <http://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/> 27 Juli 2018, 20:51

³ Lihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Partai politik tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang beraneka ragam diformulasikan ke dalam suprastruktur sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Ide yang mendasar ini bahkan harus tercermin dalam setiap gerak partai politik, sehingga rakyat benar-benar terwakili dan penyalur kepentingan rakyat dapat terwujud dengan baik. Partai politik memiliki karakteristik dasar antara lain :

1. Berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas;
2. Terdiri atas beberapa orang yang terorganisasi dan dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan;
3. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan dirinya;
4. Beberapa tujuannya, yaitu mengembangkan aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat;
5. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik⁵

Kehidupan demokratis seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Adanya partai politik, maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.⁶ Pendapat tersebut diatas senada dengan

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

⁵<https://komunitasmahasiswapkn.wordpress.com/2011/06/24/demokrasi-sebagaisistempolitik-indonesia/>,
24 Juli 2018, 00:22

⁶<https://tesishukum.com/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli/> 23 Juli 2018, 22:32

pendapat dari Agbaje yang mengatakan bahwa in other words, there can be no meaningful democracy without a properly functioning political party system. It is obvious therefore, that political parties constitute the heart of democracy⁷ Intinya adalah bahwa tidak ada demokrasi yang bermakna tanpa sistem partai politik yang berfungsi. Hal ini jelas karena partai politik merupakan jantung demokrasi.

Partai politik sebagai salah satu pilar kemerdekaan berserikat mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis⁸

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

⁷<http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html> 23 Juli 2018, 23:36

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 462.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Kaitannya fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik, pola dalam rekrutmen politik ini harus dibedakan dari komponen kader wakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif dan komponen pengelola profesional.

Berhubungan dengan rekrutmen politik yang disiapkan sebagai calon wakil rakyat atau kader calon anggota lembaga legislatif maka partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting untuk menyeleksi anggota-anggotanya untuk dijadikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apalagi lembaga-lembaga tersebut merupakan sistem perwakilan yang juga sebagai perwujudan demokrasi.⁹ Partai politik dalam hal ini mempunyai berbagai peranan yang penting dalam rangka rekrutmen calon anggota legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, yang mana bagi anggota partai politik yang berminat menjadi anggota legislatif, maka ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai atau yang dapat disebut dengan nama lain, yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai.

Apabila fungsi partai politik dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan maka proses demokrasi sudah otomatis dapat berjalan dengan baik akan tetapi proses demokrasi adalah hal yang buruk dilakukan apabila orang-orang yang ikutserta dalam proses demokrasi tersebut tidak benar-benar mau bekerja untuk negara, sebab orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat biasanya bertentangan dengan orang-orang yang mau duduk di pemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan sendiri.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 66-67.

Kalau dilihat para anggota DPRD sekarang ini sangat miris, yang salah bisa menjadi benaran yang benar bisa menjadi salah akibatnya masyarakat menjadi korban dari para penguasa.

Mengoptimalkan fungsi partai politik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat diperlukan demi melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dipercaya lagi oleh masyarakat sebagai wakil rakyat dan sebagai masyarakat perlumengawasi agar dapat dijalankan tugas dan fungsi partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan tersebut agar pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi menjunjung tinggi amanat dari rakyat sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis lebih jauh tertarik melakukan penelitian dengan judul:

Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran partai politik dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ?
2. Apa peran masyarakat dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka berikut ini dapat diuraikan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran partai politik dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan masyarakat dalam mengawasi sehingga dapat meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum Tata Negara yang khususnya berkaitan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam kehidupan bernegara.

2. Secara Praktis

Diharapkan menambah referensi tambahan untuk masyarakat, birokrasi pemerintahan, praktisi hukum maupun akademis, dalam memahami secara baik dan melaksanakan secara terencana dan terpadu yang lebih mendetail mengenai fungsi partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tapanuli Utara guna melaksanakan pembangunan sehingga terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Partai Politik

Partai politik beranjak dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka dapat menyatukan masyarakat yang mempunyai pemikiran serupa sehingga pemikiran

dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.¹⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹¹

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹²

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.¹³

Ada beberapa definisi partai politik yang dibuat oleh para sarjana ahli ilmu klasik dan kontemporer.

Carl J. Friedrich menjelaskan partai politik sebagai berikut :

¹⁰<https://goo.gl/DYGbub>

¹¹Abdul Bari Azed, dan Makmur Amir; "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia"; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2005, hal 20.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya serta memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materil.

Sigmund Neumann dalam bukunya yang berjudul: *Modern PoliticalmParties*, mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology social dengan lembaga pemerintahan yang resmi.

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Murut Sartori: partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu dapat menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan public.

Ada juga Definisi partai politik menurut Undang-undang No. 31/2002 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 2/1999 yang mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.¹⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.¹⁵

¹⁴ Undang-undang nomor 31 Tahun 2002

¹⁵Roy C. Macridis; "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" (Editor : Ichlasul Amal); Penerbit : PT. Tiara Wacana Yogya, tahun 1996, hal 17

B. Fungsi Partai Politik Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka ragaman suku, ras, agama, dan budaya, namun Partai politik Indonesia saat ini tidak mampu mengemban aspirasi masyarakat yang beraneka ragam latar belakangnya. Sering keinginan dan kehendak masyarakat justru berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini karena partai politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya sebagai partai politik. Idealnya partai politik harus mampu menjalankan empat fungsi yang ada. Pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Kedua, sebagai sarana komunikasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Dan keempat, sebagai sarana peredam konflik.

Partai politik seharusnya mampu melakukan pendidikan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang berkaitan dengan perpolitikan bangsa dan negara, memberikan pengertian kepada masyarakat supaya tidak menjadi anti terhadap dunia politik. Dan masyarakat menjadi paham akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana perilaku dalam berbangsa dan bernegara.

Partai politik juga dituntut untuk mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat untuk dirumuskan dan disampaikan kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Namun keadaan yang ada justru seringkali kehendak dan keinginan masyarakat bertentangan dengan suara yang disampaikan oleh partai politik.

Partai politik diharapkan mampu melakukan rekrutmen politik. Artinya partai politik harus senantiasa menyediakan generasi-generasi muda yang siap dan sanggup untuk melanjutkan estafe kepemimpinan politik di segala jenjang. Proses kaderisasi dalam partai politik menjadi sangat penting untuk diperhatikan supaya partai politik mampu memiliki kader-kader yang 'siap pakai' dan siap mengabdikan kepada bangsa dan negara. Namun partai politik seringkali mengabaikan fungsi yang satu ini. Sangat nampak ketika menjelang proses pemilihan kepala daerah misalnya, partai politik sering tidak siap untuk mengajukan kadernya untuk bertarung dalam pemilihan tersebut.

Terakhir, partai politik harus mampu meredam segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Partai politik dituntut untuk mampu mengelola segala kemungkinan yang mengarah terjadinya konflik dalam masyarakat. Namun akhir-akhir ini, tak sedikit partai politik yang justru menjadi pemicu konflik dalam masyarakat. Seperti ketika terjadi konflik perselisihan pasca pemilihan kepala daerah.

Inilah beberapa fungsi yang harus diperhatikan oleh partai politik Indonesia, untuk menciptakan politik Indonesia yang sehat dan bersih, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat dapat terlaksanakan dengan baik.¹⁶

C.Klasifikasi Sistem Kepartaian

Kita telah membahas bermacam-macam jenis partai. Namun beberapa sarjana menganggap hal ini perlu ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai-bagian dari suatu system, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dengan unsure lain system lain itu. Hal ini dinamakan system kepartaian. Hal ini juga di pelopori oleh Maurice

¹⁶Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Duverger, Duverger mengadakan klasifikasi system kepartaian menjadi tiga katagori, yaitu system partai tunggal, system dwi partai, dan system multi partai.¹⁷

1.Sistem Partai Tunggal

Ada pengamat yang berpendapat bahwa system partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri, karena partai tersebut merupakan satu-satunya partai yang memiliki kedudukan dominan diantara beberapa partai lain. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti, Afrika, China dan Kuba. Fungsi partai ini adalah meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang ada saat itu banyak dianut negara-negara baru yang melepaskan diri dari rezim kolonial.

2.Sistem Dwi Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian system dwi partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. System dwi partai pernah juga disebut dengan *a convenient system for contented people* dan memang kenyataannya ialah bahwa system dwi partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu, komposisi masyarakat homogeny, adanya consensus kuat dalam masyarakat, dan adanya kontinuitas sejarah. Di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti system multi partai yang telah berjalan lama dengan system dwi partai, agar system ini mampu membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik.

¹⁷ <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html> 27 Juli 2018, 00:33

3.Sistem Multi Partai

System multi partai sangat erat hubungannya dengan system pemerintahan parlementer, yang mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislative, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa berkoalisi dengan partai-partai lain. Dilain pihak, partai oposisi pun kurang memainkan peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk di dalam pemerintahan koalisi baru.

Pola multi partai umumnya diperkuat oleh system pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis system multi partai. System ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbed-beda. Sejak 1989 Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu system multi partai yang mengambil unsure-unsur positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsure negatifnya.¹⁸

Dalam literatur dikenal beberapa sistem kepartaian yang berlaku di berbagai negara, namun Tidak semua negara sepakat dalam menggunakan sistem itu. Beberapa negara yang menjalankan sistem multi partai tetapi kenyataannya hanya satu partai yang dominan seperti Singapore dengan PAP-nya atau seperti Indonesia di masa Orde Baru dengan Golkar. Negara-negara lain (yang juga multi partai) seperti Amerika Serikat, dalam kenyataannya menggunakan two dominant-party system dengan Partai Republik dan Demokrat. Hal yang sama terjadi di Inggris dengan Partai Buruh dan Konservatif.

¹⁸Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Bagaimana dengan system kepartaian Indonesia? Pertama, kalau kita amati maka Indonesia menganut sistem multi partai. Dengan sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi baik di DPR maupun DPRD. Sistem pemilu yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan menyebabkan partai yang tidak meraih suara terbanyak masih menikmati kursi sisa.

Kedua, upaya membatasi jumlah partai peserta pemilu agar tidak terlampau banyak sulit dicapai. Hal ini mengingat Electoral Treshold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan konsep ET yang lama (meski banyak dikritik) hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu telah dianulir dalam Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya partai yang meraih 2,5 persen suara sah saja yang punya wakil, ternyata dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD.

Ketiga, sistem check and balance menjadi tidak terwujud atau tidak jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari parpol, tetapi tidak tergabung dalam koalisi yang permanen. Begitu pula pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh parpol yang notabene punya wakil di kabinet. “Koalisi” Parpol bersatu tergantung pada isyunya.

Keempat, terwujudnya persaingan dan kerjasama parpol yang tidak jelas. Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten tidak diisi atau didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-parpol yang di beberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan gubernur. Kasus Maluku Utara jadi contoh paling jelas. Salah

satu pasangan didukung oleh partainya Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan lainnya didukung oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN.

Ketiga partai ini sama-sama mengisi kabinet di pusat. Kondisi yang sama berlangsung di provinsi dan kabupaten/kota di provinsi tersebut. Begitu juga antar daerah. Satu parpol di satu provinsi berkoalisi dengan parpol lain yang menjadi lawannya di provinsi yang berbeda. Terlihat jelas dari semua paparan di atas. Sistem kita dibangun lebih banyak atas kepentingan pragmatis, bersifat temporer, dan tidak konsisten.¹⁹

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya partai politik dianggap sebagai sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna menjalankan program yang telah ditetapkannya. Di Indonesia mengenal system multi partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah kita. Namun, system yang berlaku ialah system yang berdasarkan system tiga orsospal yang dapat dikategorikan sebagai system multi partai dengan dominasi satu partai.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol

¹⁹H. Anto Djawamaku; "Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya"; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005, hal 126-127

sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan Partai Politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa.

Jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan

mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.²⁰

Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (grass roots). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi Partai Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi Partai Politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik.

Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisai-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang memelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamirkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Perkembangan Partai Politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu Partai Politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner.

²⁰Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi; "Sistem Politik Indonesia"; Penerbit : Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1988, hal 5.6

Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu dibentuk Partai Politik sebanyak-banyaknya guna menyambut Pemilihan Umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).²¹

Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan

²¹J M Papasi, *Ilmu Politik Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 89

masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi

tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.²²

D.Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

²²<http://www.parlemen.net>

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilihan umum dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilihan umum, tetapi juga penyelenggara pemilihan umum.

Di Indonesia telah menyelenggarakan Sembilan kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaannya masing-masing. Dari pemilihan umum-pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari system pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.

Berikut ada beberapa hal yang akan dibahas system pemilihan umum Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1955-2004:

System pemilihan umum 1995, menggunakan system proporsional. Jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk. Tiap 300.000 penduduk diwakili 1 anggota DPR. Menggunakan Stelsel Daftar Meningkat dan Stelsel Daftar Bebas. Pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada didalam daftar dan bisa juga diberikan kepada partai. Suara yang diberikan kepada calon akan diperhitungkan sebagai perolehan suara yang bersangkutan, sedangkan yang diberikan kepada partai, oleh partai akan diberikan kepada calon sesuai nomor urut. Seseorang secara perorangan tanpa melalui partai, juga dapat menjadi peserta pemilihan umum.

Dalam system pemilihan umum ini, calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (Bilangan Pembagi Pemilihan Daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai BPPD, suara yang diberikan kepada partai akan menentukan. Calon dengan nomor urut teratas akan diberi suara oleh partai, namun prioritas diberikan kepada calon yang memperoleh suara melampaui setengah BPPD. Kursi yang tidak habis dalam pembagian di daerah pemilihan akan dibagi ditingkat pusat dengan menjumlahkan sisa-sisa suara dari daerah-daerah pemilihan yang tidak terkonversi menjadi kursi.

System pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, juga menggunakan system proporsional dengan Stelsel Daftar Tertutup. Pemilih hanya memberikan suara kepada partai, dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya apabila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota satu kursi. Untuk pemilihan umum anggota DPRD, pemilihannya adalah wilayah provinsi, sedangkan untuk DPRD I, daerah pemilihannya adalah wilayah satu provinsi yang bersangkutan, dan untuk DPRD II daerah pemilihannya adalah wilayah Dati II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna Sistem Distrik di dalamnya, karena setiap kabupaten diberi jatah satu kursi anggota DPR untuk mewakili daerah tersebut. Pada pemilihan umum tahun-tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.²³

Dan pada system pemilihan umum tahun 2004, ada satu lembaga baru dalam lembaga legislative, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk pemilihan umum anggota DPD digunakan Sistem Distrik tetapi dengan empat kursi untuk setiap provinsi. Daerah pemilihannya adalah provinsi, pesertanya adalah individu. Karena setiap provinsi atau daerah pemilihan mempunyai jatah 4 kursi, dan suara dari kontestan yang kalah tidak bisa dipindahkan atau

²³<http://www.kpu.go.id>

dialihkan maka system yang digunakan disini dapat disebut Sistem Distrik dengan wakil banyak.²⁴

Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar Terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang berada di urutan teratas. Jadi, ada kemiripan system yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004 dengan pemilihan umum 1955. Bedanya, pada pemilihan umum 1955 ada prioritas untuk memberikan suara partai kepada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah BPPD.

Dalam system pemilihan umum ini, juga ada upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui cara yang bukan paksaan. Hal ini tampak pada prosedur seleksi partai yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Ada jumlah syarat, baik administrative maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk menjadi peserta pemilihan umum, antara lain ditentukan electoral threshold dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislative pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya disetengah jumlah provinsi di Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar disetengah jumlah kabupaten/kota Indonesia. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari peolehan suara sah secara nasional.²⁵

²⁴H. Anto Djawamaku; “Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya”; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal

²⁵Harian Kompas, Sabtu 19 November 2005, hal 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, dimana penelitian yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat di implementasikannya peranan Partai Politik juga Peranan rakyat Anggota DPRD. Sementara selama ini pemilihan umum Anggota DPRD yang menjadi perahunya ialah partai politik. Pembatasan penelitian ini difokuskan dengan menganalisa dan mempelajari Partai Politik dalam pemilihan Anggota DPRD, juga bagaimana Implementasi yang dapat dirasakan masyarakat daerah. Rakyat lah sebagai pemilih Anggota DPRD. Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terbatas pada undang-undang. Undang-undang dalam hal ini masih fokus menggunakan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, sebab menggambarkan apa yang diteliti dijelaskan dengan uraian dan pengkajian masalah yang didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Setelah itu bahan-bahan yang ada dan yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Pendekatan deduktif (*deductive approach*) adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambil kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the specific*).²⁶

C. Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Kepustakaan, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari beberapa pustaka sebagai sumbernya, baik berupa Undang-Undang, buku-buku ketatanegaraan, media cetak maupun literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini sangat efektif dipakai, mengingat penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif analitis.

Metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil

²⁶<https://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan-induktif.html>

masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁷

2.Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer (mengikat)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literature buku-buku ketatanegaraan yang ada hubungannya dengan artai Politik juga Anggota DPRD yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang;

3. Peraturan- peraturan lain yang berhubungan dengan DPR dan Partai Politik;

4. Berbagai literatur buku-buku, baik buku ketatanegaraan maupun buku-buku lain yang berhubungan dengan DPR dan Partai Politik

b. Bahan Hukum Sekunder (tambahan)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan sebagai penunjang dan pelengkap bahan hukum primer yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti :

1. Jurnal hukum;

2. Media cetak/ Surat kabar dari berbagai sumber;

3. Bahan-bahan seminar dan sumber-sumber hukum lain yang dapat menambah penjelasan dan pemahaman mengenai masalah yang telah diteliti.

²⁷www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode..diakses tgl 2 Agustus 2018.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka melengkapi materi skripsi ini, maka diusahakan mencari dan mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dimana metode yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum ini adalah *Library Resarch (penelitian kepustakaan)*, yaitu suatu proses penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan hukum seperti : buku, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D.Kesulitan- Kesulitan Yang Dihadapi

Mengingat, Partai Politik begitu dekat hubungannya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Maka difokuskan dalam hal ini pembahasan pemilihan umum Anggota DPRD Oleh Partai Politik sebagai Perahunya.

Mengingat hal tersebut. Penulis juga merasa terkendala dengan berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hal penelitian ini. Beberapa kesulitan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Masih sedikitnya referensi yang berhubungan dengan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD.
2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi berupa seminar, misalnya lembaga DPRD termasuk juga minimnya seminar-seminar yang dilakukan oleh kalangan akademisi di berbagai kampus.

Namun, dengan adanya skripsi ini penulis berupaya dengan harapan akan memberi kontibusi yang dapat membantu mempermudah mencari bahan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemecahan persoalan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD.

